



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Suena;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Rangkan Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Suena ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 16 Maret 2017, No. 369/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Maret 2017, No. 369/Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 15-4-2017 sd. 13-6-2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 26 Mei 2017, No. 181/Pen.Pid.Sus/2017/PTDps., sejak tanggal

halaman 1 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2017 sd. 13 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 23 Maret 2017, No. 252/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., bernama : BENNY HARIYONO, SH., Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jalan Gunung Andakasa Kav. Menuri B2 Denpasar Bali;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUENA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUENA dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa I WAYAN SUENA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) dengan berat 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto. (selanjutnya diberi Kode-A).
 - 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) dengan berat 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (selanjutnya diberi Kode-B).

halaman 2 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan dari benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto (disisihkan sebanyak 0,2 gram netto untuk pemeriksaan labfor sisa sebagai barang bukti 24,54 gram netto);

- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255.
- 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertuliskan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah korek api gas Circle K, tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUENA pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama BAJIL melalui telpon, lalu terdakwa ditawarkan untuk bekerja mengambil bahan shabu yang ditempel disuatu tempat yang telah ditentukan dan terdakwa juga diminta untuk memecah paket tersebut menjadi beberapa bagian serta meminta terdakwa untuk meletakkan kembali ditempat-tempat yang ditentukan oleh Bajil dan dalam sekali tempel terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan BAJIL tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 terdakwa dihubungi oleh BAJIL via SMS maupun telpon untuk mengambil barang yang ada didalam pot bunga kira-kira 10 meter dari lampu merah Pemogan, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di depan pot bunga yang berada didepan rumah nomor 187 Jalan Raya Pemogan sesuai petunjuk Bajil untuk mengambil barang (shabu) tersebut ;
- Bahwa setelah menemukan barang (shabu) lalu terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255 ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Jalan Besakih Nomor 88 Banjar Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertulisan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah

halaman 4 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas Circle K, tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk diproses;

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto (Kode A) dan 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (Kode B), dengan berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1151/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 4832/2016/NF dan 4833/2016 berupa Kristal bening, 4734/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4835/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa sudah pernah melakukan pekerjaan mengambil dan menempel barang (shabu) sesuai permintaan dari seseorang yang bernama Bajil.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

halaman 5 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUENA pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa berhubungan dengan seseorang yang bernama BAJIL via SMS maupun telpon untuk mengambil barang yang ada didalam pot bunga kira-kira 10 meter dari lampu merah Pemogan, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di depan pot bunga yang berada didepan rumah nomor 187 Jalan Raya Pemogan untuk mengambil barang (sabhu) ;
- Bahwa setelah menemukan barang dimaksud lalu terdakwa mengambil barang (sabhu) tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar digunakan sebagai tempat transaksi narkotika dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255 ;

halaman 6 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Jalan Besakih Nomor 88 Banjar Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertulisan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah korek api gas Circle K, tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk diproses;
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto (Kode A) dan 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (Kode B), dengan berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1151/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 4832/2016/NF dan 4833/2016 berupa Kristal bening, 4734/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4835/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 7 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa I WAYAN SUENA pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa berhubungan dengan seseorang yang bernama BAJIL via SMS maupun telpon untuk mengambil barang yang ada didalam pot bunga kira-kira 10 meter dari lampu merah Pemogan, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di depan pot bunga yang berada didepan rumah nomor 187 Jalan Raya Pemogan untuk mengambil barang (sabu) ;
- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu mencegat terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang, selanjutnya petugas mengambil HP terdakwa dan melihat ada SMS yang mencurigakan yang meminta terdakwa untuk mengambil barang didalam pot bunga kira-kira 10 meter dari lampu merah Pemogan, kemudian sesuai sms dari Bajil

halaman 8 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil barang tersebut di pot bunga terbuat dari beton yang berada di depan rumah nomor 187 Jalan Raya Pemogan dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang (sabhu) tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255 ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Jalan Besakih Nomor 88 Banjar Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum dan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertulisan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah korek api gas Circle K, tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk diproses;
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto (Kode A) dan 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (Kode B), dengan berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto kemudian barang

halaman 9 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1151/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 4832/2016/NF dan 4833/2016 berupa Kristal bening, 4734/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4835/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, I WAYAN ARDANA:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln.Raya Pamogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di jalan pamogan sering terjadi transaksi jual beli narkoba;

halaman 10 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan pengintaian di lokasi tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa berhenti, pada saat terdakwa berhenti HP terdakwa bunyi ada sms yang masuk kemudian saksi menyuruh terdakwa melihat sms yang masuk tersebut dan saksi melihat kalau terdakwa menerima sms dari seseorang yang menyuruh mengambil narkoba di pot bunga warna merah.
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa itu sms dari siapa kemudian di jawab oleh terdakwa dari Bajil kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang ada di pot sesuai dengan pesan yang ada di SMS tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu dan setelah di timbang diperoleh berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto;
- Bahwa barang tersebut di sisihkan 0,2 gram netto kemudian di lakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Denpasar dan hasilnya barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika metafetamita dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil shabu-shabu dan di kasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sekali ngambil ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggledahan di rumah terdakwa kemudian di dalam kamar terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bog), tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix ;

halaman 11 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di tanya terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kalau sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu

2. Saksi, I PUTU AGUS WIRAWAN:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 00.30 wita saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln. Raya Pamogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di jalan pamogan sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan pengintaian di lokasi tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa berhenti, pada saat terdakwa berhenti HP terdakwa bunyi ada sms yang masuk kemudian saksi menyuruh terdakwa melihat sms yang masuk tersebut dan saksi melihat kalau terdakwa menerima sms dari seseorang yang menyuruh mengambil narkoba di pot bunga warna merah.
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa itu sms dari siapa kemudian di jawab oleh terdakwa dari Bajil kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang ada di pot sesuai dengan pesan yang ada si SMS tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu dan setelah di timbang diperoleh berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto;

halaman 12 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang tersebut di sisihkan 0,2 gram netto kemudian di lakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Denpasar dan hasilnya barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika metafetamita dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa sebelumnya pernah mengambil shabu-shabu dan di kasi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sekali ngambil ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggledahan di rumah terdakwa kemudian di dalam kamar terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix;
- Bahwa saat di tanya terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kalau sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

3. Saksi I MADE SURATA :

Dibacakan keterangan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Raya Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar saksi saksi di dekati oleh aparat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Bali.
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan saat terdakwa mengambil bungkus di pot bunga selanjutnya di lakukan penggeledahan dari tangan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu setelah di timbang diperoleh berat 25,96 gram brutto atau

halaman 13 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24,56 gram netto dan 1 (satu) HP Samsung duos warna biru dengan simcard simpati nomor 081246 977 255.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian di dalam kamar terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tisuwarna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix;
- Bahwa saat di tanyakan ijin oleh petugas terdakwa tidak bisa menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi , I MADE BUDRA :

Dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 00.30 wita bertempat di jalan raya pamogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti sari, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar saksi saksi di dekati oleh aparat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Bali.
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan saat terdakwa mengambil bungkus di dot bunga selanjutnya di lakukan penggeledahan dari tangan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu setelah di timbang dengan berat 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto dan 1 (satu) HP Samsung duos warna biru dengan simcard simpati nomor 081246 977 255.

halaman 14 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggledahan di rumah terdakwa kemudian di dalam kamar terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tisuwarna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix;
- Bahwa saat di tanyakan ijin oleh petugas terdakwa tidak bisa menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi, I KETUT MURDIKA :

Dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wita saksi ikut menyaksikan penggledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Banjar Rangkan Sari Desa pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan saat terdakwa mengambil bungkus di pot bunga selanjutnya di lakukan penggledahan dari tangan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu setelah di timbang dengan berat 25,96 gram brutto atau 24,56 gram

halaman 15 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto dan 1 HP Samsung duos warna biru dengan simcard simpati nomor 081246 977 255.

- Bahwa saat di tanyakan ijin oleh petugas terdakwa tidak bisa menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi, I WAYAN KARTA :

Dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik, sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wita saksi ikut menyaksikan penggledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Banjar Rangkan Sari Desa pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melihat di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan saat terdakwa mengambil bungkus di pot bunga selanjutnya di lakukan penggledahan dari tangan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 bungkus chacha milk chocolate setelah di buka saksi melihat di dalamnya berisi 1 buah gulungan plastik klip di plaster bening berisi gulungan di dalamnya berisi shabu shabu setelah di timbang dengan berat 25,96gram brutto atau 24,56 gram netto dan 1 HP Samsung duos warna biru dengan simcard simpati nomor 081246 977 255.
- Bahwa saat di tanyakan ijin oleh petugas terdakwa tidak bisa menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut;

halaman 16 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengambil bungkus di pot beton warna merah dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus chacha milk chocolate pada tangan terdakwa dan setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi gulungan yang di dalamnya berisi shabu shabu dan setelah di timbang diperoleh berat 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung duos warna biru dengan simcard simpati nomor 081246 977 255 ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 terdakwa di hubungi oleh Bajil via SMS dan di suruh untuk mengambil barang di dalam pot bunga di depan rumah nomor 187 jalan raya Pemogan dan akan di berikan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan di bungkus tas kresek plastik warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih di bungkus plastik bertuliskan fajar, bagian dari alat hisap (bong), tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus mi goreng spix.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut ;

halaman 17 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis sabhu yang diambilnya adalah barang terlarang ;
- Bahwa terdakwa juga mempergunakan narkotika jenis sabu dan sebelum tertangkap terdakwa sempat menggunakan sabhu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat mengambil barang dan terdakwa belum menerima upah ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Pemogan depan rumah nomor 187 Banjar Panti Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto;
- Bahwa berawal dari terdakwa berhubungan dengan seseorang yang bernama BAJIL via SMS maupun telpon untuk mengambil barang yang ada didalam pot bunga kira-kira 10 meter dari lampu merah Pemogan, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di depan pot bunga yang berada didepan rumah nomor 187 Jalan Raya Pemogan untuk mengambil barang (sabhu) ;
- Bahwa setelah menemukan barang dimaksud lalu terdakwa mengambil barang (sabhu) tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar digunakan sebagai tempat transaksi narkotika dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina, dengan berat keseluruhan 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto

halaman 18 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255 ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ke rumah terdakwa di Jalan Besakih Nomor 88 Banjar Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh saksi umum didalam kamar tidur terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertulisan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah korek api gas Circle K, tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk diproses;
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diperoleh berat masing-masing 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto (Kode A) dan 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (Kode B), dengan berat keseluruhan sebanyak 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1151/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 4832/2016/NF dan 4833/2016 berupa Kristal bening, 4734/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4835/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar

halaman 19 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, tertanggal 30 Mei 2017, yang pada intinya, meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku kesalahannya, berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus pidana. Dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat

halaman 20 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti, keterangan saksi, Terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi, Wayan Ardana, I Putu Agus Wirawan dan keterangan saksi yang dibacakan, masing-masing bernama : I Made Surata, I Made Budra, I Ketut Murdika dan I Wayan Karta dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti juga oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan

halaman 21 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus pada aktifitas mental dan perilaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Wayan Ardana, I Putu Agus Wirawan dan keterangan saksi yang dibacakan, masing-masing bernama : I Made Surata, I Made Budra, I Ketut Mardika dan I Wayan Karta dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti juga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 22 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, I WAYAN SUENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus Chacha Milk Chocolate didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) dengan berat 20,53 gram brutto atau 19,81 gram netto. (selanjutnya diberi Kode–A).
 - 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster bening berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) dengan berat 5,43 gram brutto atau 4,75 gram netto (selanjutnya diberi Kode–B).

Dengan berat keseluruhan dari benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) 25,96 gram brutto atau 24,56 gram netto (disisihkan sebanyak 0,2 gram netto untuk pemeriksaan labfor sisa sebagai barang bukti 24,54 gram netto);

 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru dengan Simcard Simpati Nomor 081 246 977 255.
 - 1 (satu) buah tas kertas warna keemasan dibungkus tas kresek plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 8 (delapan) buah pipet plastik putih dibungkus plastik bertuliskan Fajar, bagian dari alat hisap shabu (bong), sebuah korek api gas Circle K,

halaman 23 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisue warna putih, 1 (satu) buah sendok obat dan 2 (dua) buah pembungkus Mi Goreng Spix;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh kami : ESTHAR OKTAVI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum dan NOVITA RIAMA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 8 Juni 2017 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : IDA AYU NYOMAN SURASMI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

NOVITA RIAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

halaman 24 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 8 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 8 Juni 2017, No. 252/Pid.Sus/2017/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

halaman 25 dari 25 putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)